

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK JEMBER
TENTANG JASA PENYIARAN**

Nomor Pihak I : 03 /PNBP.PKS/RRI-JR/VII.HK.03.02/02/2024
Nomor Pihak II : Y201 /JBR /MKT /2024 /001

Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Tri Hardianto
Jabatan : Manager Marketing Alfamart Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk spot iklan melalui Pro 1 RRI Jember dengan frekuensi FM 95,4 Mhz, Situbondo 97,8 Mhz, Lumajang FM 95,8 Mhz, Banyuwangi dan Bondowoso FM 91,6 Mhz dan melalui fitur RRI Digital di *Google Store* dan *App Store*.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan alokasi waktu terkait jasa penyiaran yang disepakati;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan selama kontrak berlangsung;
- 3) **PIHAK KEDUA** menyediakan materi terkait jasa penyiaran dalam kesepakatan;
- 4) **PIHAK KEDUA** membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPP RRI dengan rincian :
 - a) *Greetings* Ramadhan, *Adlibs* dan Spot Iklan dengan total PNBP senilai Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah jasa penyiaran selesai.

Pasal 5

PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 19 Februari 2024

PIHAK KESATU



Drs. Taufan Pamungkas M.J.,M.Si
Kepala LPP RRI Jember

PIHAK KEDUA



Tri Hardianto
Manager Marketing Alfamart Jember